



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.KP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

HAPSA BINTI LA REMA, Nik : 5371014106790001, Umur 41 Tahun,

Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di RT.011/RW.004, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut PEMOHON I

HAMISAH BINTI LA REMA, Nik: 5371034101810002, Umur 39 Tahun,

Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jambi Sari, RT.015/RW.003, Kelurahan Jambe sari, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowosa, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PEMOHON II;

ABIDIN REMA BIN LA REMA, Nik :5371030306870003, Umur 33 Tahun,

Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), Tempat Tinggal di Kelurahan Kelapa Lima, RT.009/RW.004, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa

Halaman 1 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.KP



Edit dengan WPS Office

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut PEMOHON III;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **ABIDIN REMA bin LA REMA** sebagai Pemohon III, berdasarkan surat izin kuasa insidentil Nomor 67/SKKH/2020/PA.KP tanggal 17 November 2020 selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 09 November 2020 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.KP tanggal 18 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 1973 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1393 Hijriyah telah berlangsung pernikahan antara **LA REMA BIN LA BOY** dan **WA WIA BINTI LA KOLOUMA** menikah di Kupang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/7/10/1973 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.





2. Bahwa pada saat **LA REMA BIN LA BOY** menikah dengan **WA WIA BINTI LA KOLOUMA** berstatus perawan, sedangkan **LA REMA BIN LA BOY** berstatus perjaka.
3. Bahwa dari pernikahan antara **A LA REMA BIN LA BOY** dengan **WA WIA BINTI LA KOLOUMA**, dikaruniai 4 (Empat) orang anak yaitu;
 - a. **RAHIMA BINTI LA REMA (ALMARHUMAH)**, Jenis Kelamin Perempuan, meninggal dalam usia 24 Tahun di Kupang, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak. (Anak Kandung).
 - b. **HAPSA BINTI LA REMA**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 41 Tahun (Anak kandung).
 - c. **HAMISAH BINTI LA REMA**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 39 Tahun (Anak kandung).
 - d. **ABIDIN REMA BIN LA REMA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 33 Tahun, (Anak kandung).
4. Bahwa dari pernikahan **LA REMA BIN LA BOY** dan **WA WIA BINTI LA KOLOUMA** memperoleh harta berupa dua bidang tanah yakni sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah dengan luas 371 M² dengan nomor sertifikat: 636, yang terletak di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak (Dahulu Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang), Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara berbatasan dengan Leonard saka, SH
Sebelah selatan berbatasan dengan Rencana jalan
Sebelah timur berbatasan dengan Rencana jalan
Sebelah barat berbatasan dengan Jalan
 - b. Sebidang tanah dengan luas 303 M² yang diatasnya ada bangunan rumah dengan nomor sertifikat: 2011, yang





terletak Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima
(Dahulu Kecamatan Kupang Utara, Kabupaten Kupang),
Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan
batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan Megi Nitbani

Sebelah selatan berbatasan dengan Matalagi

Sebelah timur berbatasan dengan Jalan

Sebelah barat berbatasan dengan Hasan Balajam

5. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2013 ibu kandung dari para pemohon yang bernama: **WA WIA BINTI LA KOLOUMA** meninggal dunia di Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena Sakit dan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam surat keterangan kematian nomor: KKL.474.3/14/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Kelapa Lima, tanggal 16 Juni 2020 dan selanjutnya disebut Almarhumah.
6. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016, ayah kandung dari para pemohon yang bernama: **LA REMA BIN LA BOY** meninggal dunia di Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, karena Sakit dan beragama Islam sebagaimana tercantum dalam surat keterangan kematian nomor: 5371- KM- 27102016- 0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang. Tanggal 27 Oktober 2016 dan selanjutnya disebut Almarhum.
7. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) tidak pernah melangsungkan pernikahan lagi dengan wanita lain dan selain dari pada itu juga almarhum tidak meninggalkan utang piutang.





8. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia kedua orang tuanya yang bernama bapak La Boy dan Ibu Wa Ade telah meninggal dunia.
9. Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, almarhum dalam keadaan Islam.
10. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengganti nama pada sertifikat tanah atas nama almarhumah **LA REMA** menjadi **ABIDIN REMA BIN LA REMA** dan permohonan ingin ditetapkan sebagai ahli waris yang Mustahak.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan Almarhumah : **WA WIA BINTI LA KOLOUMA** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2013 dan dalam keadaan Islam di Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 3) Menetapkan Almarhum : **LA REMA BIN LA BOY** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2016 dan dalam keadaan Islam di Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 4) Menetapkan Almarhumah : **RAHIMA BINTI LA REMA** meninggal dalam usia 24 Tahun, di Kupang, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak.
- 5) Menetapkan ahli waris dari **LA REMA BIN LA BOY** sebagai berikut :
 1. **HAPSA BINTI LA REMA**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 41 Tahun (Anak kandung).

Halaman 5 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.KP



Edit dengan WPS Office



2. **HAMISAH BINTI LA REMA**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 39 Tahun (Anak kandung).

3. **ABIDIN REMA BIN LA REMA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 33 Tahun, (Anak kandung).

6) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hapsa, NIK:

5371014106790001, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, tanggal 06 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamisa La Rema, NIK

5371034101810002, Pemerintah kabupaten Bondowoso, Propinsi Jawa Timur, tanggal 10 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 6 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.KP



Edit dengan WPS Office



- ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abidin Rema, NIK 5371030306870003, Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 16 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);
 4. Fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama La rema bin La Woy, dan Wa Wia binti La Kolouma Nomor 45/7/10/1973, yang dikeluarkan Kantor Urusan agama Kecamatan Kupang, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 Juli 1973, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);
 5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Wa Wia, Nomor KKL.474.3/14/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 16 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5);
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama La Rema, Nomor 5371-KM-27102016-0004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 Oktober 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.6);





7. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah keluarga Nomor KEL.KL.474.2/610/XI/2020, yang dikeluarkan Lurah Kelapa Lima tanggal 26 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama La Rema Nomor 5371032312073104, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 15 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.8);
9. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 2011 atas nama La Rema, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 15 Juni 1955, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya asli sertifikat tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.9);
10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 636 atas nama La Rema, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 15 Agustus 1955, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya asli sertifikat tersebut diserahkan kembali kepada Pemohon kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rahima La Rema Nomor: Kel.NMS.474.3/87/XII/2020, yang dikeluarkan oleh Lurah





Namosain, tanggal 07 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian fotokopi alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P.11);

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. **La Ode Jaha bin Hamzah**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di, Jalan Timor Raya RT.11RW.05, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi sudah bertetangga dengan Pemohon sejak Pemohon masih kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan La Rema bin La Boy dan Wa Wia binti La Kolouma adalah bapak kandung dan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa La Rema bin La Boy dan Wa Wia binti La Kolouma adalah suami istri sah namun saksi tidak tahu peristiwa pernikahan mereka karena saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa La Rema bin La Boy dan Wa Wia binti La Kolouma mempunyai 4 orang anak masing- masing bernama Rahima, Hapsa, Hamisa dan Abidin;





- Bahwa anak yang bernama Rahima binti La Rema, telah meninggal dunia pada tahun 2000 di Namosain, Kupang karena sakit tahun dan sudah menikah namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa La Rema bin La Boy telah meninggal pada tahun 2016 di Kupang karena sakit dan Wa Wia binti La Kolouma telah meninggal dunia pada tahun 2013 di Kota Kupang karena sakit; dan keduanya meninggal dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa yang lebih dahulu meninggal adalah Wa Wia binti La Kolouma;
- Bahwa setelah Wa Wia binti La Kolouma meninggal dunia, La Rema bin La Boy tidak menikah lagi sampai meninggal dunia;
- Bahwa orangtua dari La Rema bin La Boy yang bernama La Boy dan Wa Ade telah meninggal lebih dahulu dari La Rema;
- Bahwa hubungan antara anak-anak dari La Rema dan Wa Wia, ketiganya baik-baik saja dan semuanya beragama islam;
- Bahwa setahu saksi La Rema dan Wa Wia, ada meninggalkan dua bidang tanah namun saksi tidak tahu luas dari masing-masing tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi kepentingan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk meminta penetapan ahli waris di Pengadilan Agama untuk membalik nama pada sertifikat tanah tersebut dari nama La Rema (bapak Kandung) menjadi nama Pemoho (Abidin Rema/anak kandung);

2. **Amiludin bin Kaimba**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan

Nelayan, tempat kediaman di RT.001/RW.001, Kelurahan Kelapa Lima,

Halaman 10 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.KP



Edit dengan WPS Office



Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur,
dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kerabat dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi sudah bertetangga dengan Pemohon sejak Pemohon masih kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan La Rema bin La Boy dan Wa Wia binti La Kolouma adalah bapak kandung dan ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa La Rema bin La Boy dan Wa Wia binti La Kolouma adalah suami istri sah namun saksi tidak tahu peristiwa pernikahan mereka karena saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa La Rema bin La Boy dan Wa Wia binti La Kolouma mempunyai 4 orang anak masing- masing bernama Rahima, Hapsa, Hamisa dan Abidin;
- Bahwa anak yang bernama Rahima binti La Rema, telah meninggal dunia pada tahun 2000 di Namosain dan sudah menikah namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa La Rema bin La Boy telah meninggal pada tahun 2016 di Kupang karena sakit dan Wa Wia binti La Kolouma telah meninggal dunia pada tahun 2013 di Kota Kupang karena sakit; dan keduanya meninggal dalam keadaan beragama islam;





- Bahwa yang lebih dahulu meninggal adalah Wa Wia binti La Kolouma;
- Bahwa setelah Wa Wia binti La Kolouma meninggal dunia, La Rema bin La Boy tidak menikah lagi sampai meninggal dunia;
- Bahwa orangtua dari La Rema bin La Boy yang bernama La Boy dan Wa Ade telah meninggal lebih dahulu dari La Rema;
- Bahwa hubungan antara anak-anak dari La Rema dan Wa Wia, ketiganya baik-baik saja dan semuanya beragama islam;
- Bahwa setahu saksi La Rema dan Wa Wia, ada meninggalkan dua bidang tanah namun saksi tidak tahu luas dari masing-masing tanah tersebut;
- Bahwa lokasi kedua bidang tanah tersebut adalah di Namosain dan di Kelapa Lima;
- Bahwa setahu saksi kepentingan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk meminta penetapan ahli waris di Pengadilan Agama untuk membalik nama pada sertifikat tanah tersebut dari nama La Rema (bapak Kandung) menjadi nama Pemoho (Abidin Rema/ anak kandung);

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.KP



Edit dengan WPS Office

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan berdasarkan surat permohonan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, atas perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari La Rema bin La Boy, yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan La Rema bin La Boy yang telah meninggal dunia dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Halaman 13 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.KP



Edit dengan WPS Office



Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon III, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menjelaskan identitas Pemohon I, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Propinsi Jawa Timur, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menjelaskan identitas Pemohon II, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama La Rema bin La Boy dan Wa Wia binti La Kolouma, Nomor : 45/710/1973 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang, Kabupaten Kupang, tanggal 27 Juli 1973, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan mengenai hubungan hukum antara La Rema bin La Boy dan Wa Wia binti La Kolouma, telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti La Rema bin La Boy dan Wa Wia binti La Kolouma sebagai suami istri sah oleh karenanya





alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama La Rema, Nomor 5371- KM- 27102016- 0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang 27 Oktober 2016 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan mengenai meninggalnya La Rema, telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti La Rema telah meninggal dunia, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Wa Wia, Nomor KKL.474.3/14/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelapa Lima tanggal 16 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan mengenai meninggalnya La Rema, telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti La Rema telah meninggal dunia, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor KEL.KL.474.2/610/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelapa Lima tanggal 26 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan mengenai silsilah keluarga La Rema dan Wa Wia, telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah naka

Halaman 15 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.KP



Edit dengan WPS Office



kandung dari La Rema dan Wa Wia, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga nama La Rema Nomor 5371032312073104 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tanggal 15 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan mengenai hubungan hukum antara La Rema, Wa Wia dengan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti La Rema, Wa Wia dengan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah orangtua kandung dan anak kandung, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak), Nomor Hak 636 atas nama La Rema, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Kupag, pada tanggal 01 November 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan kepemilikan tanah atas nama La Rema, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak), Nomor Hak 2011 atas nama La Rema, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupag, pada tanggal 08 Oktober 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan

Halaman 16 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.KP



Edit dengan WPS Office



kepemilikan tanah atas nama La Rema, bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rahima binti La Rema, Nomor Kel.NMS.474.3/87/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Namosain, tanggal 07 Desember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan mengenai meninggalnya Rahima binti La Rema, telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti Rahima binti La Rema telah meninggal dunia, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua dari Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;





Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P.1 sampai dengan P.11, saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa La Rema bin La Boy dan Wa Wia binti La Kolouma adalah suami isteri sah telah menikah pada tanggal 27 Juli 1973 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 45/7/10/1973 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang, Kabupaten Kupang;
2. Bahwa La Rema bin La Boy dan Wa Wia binti La Kolouma memiliki 4 orang anak masing bernama Rahima binti La Rema, Hapsa binti La Rema, Hamisah binti La Rema dan Abidin bin La Rema;
3. Bahwa anak yang bernama Rahima binti La Rema telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2000 dan sudah menikah namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa Wa Wia binti La Kolouma telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2015 dan La Rema bin La Boy telah meninggal pada tanggal 26 Oktober 2016, keduanya meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;
5. Bahwa setelah Wa Wia binti La Kolouma meninggal La Rema bin La Boy tidak pernah menikah lagi sampai La Rema bin La Boy meninggal dunia;
6. Bahwa kedua orang tua La Rema bin La Boy lebih dahulu meninggal dunia dari La Rema bin La Boy;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum La Rema bin La Boy Santo dan Almarhumah Wa Wia binti La Kolouma adalah suami isteri yang sah, A, (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa Pemohon I, II dan III adalah anak kandung dari Almarhum La Rema bin La Boy dan Almarhuma Wa Wia binti La Kolouma;
3. Bahwa La Rema binti La Boy telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2013 di Kupang;
4. Bahwa La Rema binti La boy adalah sebagai Pewaris, (vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam);
5. Bahwa anak dari La Rema bin La Boy dan Wa wia binti La Kolouma yang bernama Rahima bin La Rema, telah meninggal dunia, telah menikah namun tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa Ahli Waris dari La Rema bin La Boy adalah Hapsa binti La Rema (anak kandung), Hamisah binti La Rema (anak kandung) dan Abidin Rema bin La Rema (anak kandung) (vide : Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);
7. Bahwa kedua orangtua La Rema binti La Boy sudah meninggal dunia;





Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 171 huruf (b), dan (c), Pasal 172, serta Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 RBg, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Wa Wia binti La Kolouma telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2013 di Kupang;
3. Menetapkan La Rema bin La Boy telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2016 di Kupang;
4. Menetapkan Rahima binti La Rema telah meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2000 di Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kupang;
5. Menetapkan bahwa ahli waris dari La Rema bin La Boy adalah:
 - 5.1. Hapsa binti La Rema, jenis kelamin perempuan, umur 41 tahun (anak kandung);
 - 5.2. Hamisah binti La Rema, jenis kelamin perempuan, umur 39 tahun (anak kandung);

Halaman 20 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.KP



Edit dengan WPS Office



5.3. Abidin Rema bin La Rema, jenis kelamin laki-laki, umur 33 tahun (anak kandung);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Jumat, tanggal 4 Desember 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **19 Rabiul Akhir 1442** Hijriah, oleh kami **Dra.Hj.Siti Samsiah Mahrus, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mansyur** dan **Farida Latif, S.H.I.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 10 Desember 2020** bertepatan dengan tanggal **25 Rabiul Akhir 1442** Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Fatimah Mahben, S.Ag,M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mansyur

Dra. Hj.Siti Samsiah Mahrus,M.H

Hakim Anggota,

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 17 Halaman

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.KP



Edit dengan WPS Office



Fatimah Mahben,S.Ag,M.H

Rincian biaya perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp. 10.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. -
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. -
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. -
5. Meterai	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 106.000,00
	(seratus enam ribu rupiah)

